



## Kedudukan Pesantren dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif Pancasila dan Penguatan Ekonomi Umat

Aisha Salsabila<sup>1</sup>, Raisa Diaz Aisya<sup>2</sup>, Nurul Aeni<sup>3\*</sup>, Febriana Nurrahmania F<sup>4</sup>, Alif Khomsani Margi Utami<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [nuaeni94@gmail.com](mailto:nuaeni94@gmail.com)

**Abstract.** *Islamic boarding schools play a strategic role in national development, not only as religious educational institutions, but also as agents of social and economic empowerment for the people. Law No. 18 of 2019 strengthens their position in the national legal system, in line with the values of Pancasila, which emphasizes social justice and respect for diversity. This study aims to analyze the position of Islamic boarding schools within the national legal framework, emphasizing the relevance of Pancasila and their contribution to strengthening the economy of the Muslim community. The method used is a qualitative approach with normative-legal literature study and qualitative analysis of regulations, literature, and practices of economic empowerment in Islamic boarding schools. The results of the study show that Islamic boarding schools have legal legitimacy as independent institutions in education, da'wah, and community empowerment, while also playing a role in developing cooperatives, micro-enterprises, and santri-based entrepreneurship. Thus, Islamic boarding schools have proven to be important actors in strengthening the economy of the Muslim community and implementing the Pancasila value of social justice.*

**Keywords:** *Islamic Boarding Schools; Muslim Economy; National Legal System; Pancasila; Santri Entrepreneurship.*

**Abstrak.** Pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memperkuat kedudukannya dalam sistem hukum nasional, selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan penghargaan terhadap keragaman. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pesantren dalam kerangka hukum nasional dengan menekankan relevansi Pancasila serta kontribusinya dalam penguatan ekonomi umat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka normatif-yuridis dan analisis kualitatif terhadap regulasi, literatur, dan praktik pemberdayaan ekonomi pesantren. Hasil kajian menunjukkan bahwa pesantren memiliki legitimasi hukum sebagai lembaga independen dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus berperan dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, dan kewirausahaan berbasis santri. Dengan demikian, pesantren terbukti sebagai aktor penting dalam penguatan ekonomi umat dan implementasi nilai keadilan sosial Pancasila.

**Kata kunci:** Ekonomi Umat; Kewirausahaan Santri; Pancasila; Pesantren; Sistem Hukum Nasional.

### 1. PENDAHULUAN

Secara terminologis, pendidikan pesantren merupakan tempat dimana dimensi ekstorik (penghayatan secara lahir) Islam diajarkan. Tidak sedikit juga ada kalangan yang memaknai pesantren dengan bentuk fisik pesantren itu sendiri, berupa bangunan-bangunan tradisional, para santri yang berpenampilan sederhana dan juga kepatuhan mutlak para santri pada kyainya, atau disisi lain, tidak sedikit juga yang mengenal pesantren dari aspek lain yang lebih luas, yaitu melalui aspek peran besar dunia pesantren dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, begitu pula begitu besarnya kontribusi pesantren dalam membentuk dan menjaga tatanan kehidupan sosial, kultural, politik dan keagamaan(Herman, 2013). Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa kata pesantren yang berasal dari akar kata santri dengan awalan "Pe" dan akhiran "an"

yang berarti tempat tinggal para santri. Para ahli berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti Guru mengaji. Pada intinya, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang menampung santri maupun santriwati dengan tujuan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan oleh seorang kyai (Herman, 2013).

Pesantren telah lama berperan sebagai institusi pendidikan agama yang sekaligus menjadi pusat sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia karena dalam pengoperasiannya melibatkan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Peran ini meluas selain mengajarkan pendidikan agama banyak pesantren menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal melalui koperasi, unit usaha, dan juga program kewirausahaan santri atau *santripreneurship*. Pengakuan formal terhadap pesantren akhirnya dapat semakin menguat setelah lahirnya kerangka regulasi yang lebih spesifik, oleh karena itu muncul kajian tentang bagaimana kedudukan pesantren jika ditempatkan dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan otonomi nilai-nilai keagamaan yang dipegangnya.

Secara normatif, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara digunakan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan publik dan pengatur kelembagaan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pesantren misalnya nilai kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa pengakuan hukum terhadap pesantren sejalan dengan tujuan kenegaraan dan pembentukan karakter kebangsaan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa pesantren memang melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan dan kehidupan sehari-hari santri, tetapi tantangan terkait sistematisasi dan pengukuran internalisasi nilai tersebut masih ada hingga saat ini.

Rumusan masalah utama yang difokuskan dalam jurnal ini adalah bagaimana pesantren menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan dan kegiatan kesejahteraan sosial serta bagaimana peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat dan hambatan hukum-regulasi yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pengaplikasian nilai-nilai Pancasila di pesantren dan peran pesantren dalam pemberdayaan serta penguatan ekonomi umat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik (Arifudin, 2019). Kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mengkaji secara teoritis dan mendalam suatu bahasan sehingga

akan diperoleh kesimpulan. Penelitian kepustakaan merupakan metode riset yang mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan teori dari suatu penelitian. Penelitian kepustakaan biasanya digunakan sebagai metode riset pendahuluan atau sebagai tahap awal dalam melakukan penelitian yang lebih komprehensif.

Namun penelitian kepustakaan juga dapat digunakan sebagai metode riset utama jika tujuannya adalah untuk mengkaji dan menganalisis informasi yang tersedia dari sumber-sumber tertulis. (Rahayu, 2020). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian pustaka yaitu pengumpulan buku-buku, artikel jurnal atau sumber lain yang berhubungan dengan topik kajian, misalnya yang membahas tentang peran pesantren dalam merepresentasikan nilai-nilai Pancasila dan peran pesantren pada aspek ekonomi sebagai penguat ekonomi umat. Dalam penulisan ini, juga digunakan berbagai sumber literasi yakni artikel jurnal dan bahan bacaan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan menghimpun Jurnal Bereputasi, serta Tulisan Ilmiah lainnya yang relevan dengan tema tersebut.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis perspektif Pancasila tentang pesantren dan bagaimana peran pesantren dalam penguatan ekonomi umat. Beberapa tokoh terkemuka seperti C. Geertz dan Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa pondok pesantren adalah sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di tanah Jawa (Syafe'i, 2017). Dalam undang-undang SisDikNas, dapat ditemukan dalam pasal 30 ayat 4 tentang pesantren yang berbunyi "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera dan bentuk lain yang sejenis". Dalam aspek yuridis ini undang-undang pesantren diperlukan untuk mengatur keberadaan pendidikan berbasis agama guna terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan amanat negara dan pelaksanaan undang-undang yang dapat menjangkau secara spesifik terhadap pendidikan keagamaan (Sekjen MPR RI, 2014).

Pada era globalisasi ini, pendidikan pesantren menjadi semakin terarah, tersistem, dan kurikulum pesantren memiliki paten atau ketentuan. Misalnya, pesantren memberikan mapel umum dan agama dengan menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum Kemendiknas dan kurikulum Kemenag. Namun karena otoritas tertinggi pesantren ada pada kyai, tidak sedikit pula pesantren yang ditemui kerap membuat kurikulum sendiri dengan dalih sebagai program tambahan dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Syafe'i, 2017). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2019 tentang pesantren yang memberikan landasan penyelenggaraan pendidikan pesantren telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga berperan aktif dalam membentuk, menjaga tradisi, membudayakan nilai dan norma dengan nilai-nilai keagamaan dan keindonesiaan (Wijaya et al., 2020).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, status legal pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan telah diperkuat terutama dalam hal fungsi pendidikan, dakwah, pemberdayaan sosial bahkan dalam aspek perekonomian. UU Nomor 18 Tahun 2019 mengatur segala aspek mengenai pesantren salah satunya mengenai tentang pesantren memberikan landasan hukum yang jelas bagi keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional (Bahri, 2019). Namun pada tingkat daerah implementasi pengakuan ini bervariasi, ada pesantren yang sudah mendapat izin operasional dan bantuan regulatif tetapi ada juga yang belum secara resmi terdaftar dan belum diakui sebagai lembaga setara dengan sekolah/madrasah dalam sistem hukum pendidikan. Sehingga tak jarang juga menemui banyak pesantren yang belum bisa untuk menerapkan nilai-nilai pancasila sehingga terjadilah suatu fenomena dimana pesantren lebih banyak menekankan pendidikan yang hanya berfokus pada agama dan mengabaikan nasionalisme. Contohnya pada saat belajar mereka diajarkan untuk saling menghormati agama atau kepercayaan orang lain seperti dalam surat Al-Kafirun: *Lakum diinukum waliyadin* “untukmu agamamu, untukku agamaku”. Mereka juga merasa prihatin apabila ada kasus perpecahan antar agama, karena menurut mereka kurangnya rasa nasionalisme sehingga terlalu fanatik terhadap agamanya (Arifin et al., 2021).

Pancasila memiliki nilai-nilai yang jelas yang dapat digunakan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya yaitu untuk menjadikan mempermudah penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat membentuk masyarakat yang memiliki nilai dan sikap yang selaras dengan Pancasila, setiap negara dan bangsa harus bisa mengamalkan nilai-nilai dalam Ideologi Pancasila (Atqiya et al., 2024). Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal dapat dilakukan melalui adanya mata pelajaran yang mengandung nilai-nilai pancasila seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, Pancasila dan lainnya. Penanaman ideologi Pancasila juga dapat dilaksanakan melalui media lagu-lagu nasional yang dapat diajarkan kepada santri dan dinyanyikan oleh santri di tingkat Taman Kanak-Kanak (Arifin et al., 2021).

Pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan islam tradisional yang dikenal dengan ajaran ilmu agamanya juga memiliki peran yang penting dari perspektif pancasila. Pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren oleh santri menjadi alternatif bagi pertumbuhan ekonomi islam karena saat ini potensi pesantren masih memiliki peluang sangat besar.

Pesantren yang terorganisasi dengan baik dapat menjadi tempat ideal bagi pertumbuhan ekonomi negara (Sunarya & Khasanah, 2023).

Pesantren memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Efektifitas perekonomian pesantren akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat baik secara edukasi syariah, sosial dan ekonomi. Apabila skala perekonomian pesantren menjadi massal maka produktivitas masyarakat akan meningkat sehingga dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi. Esensi penting dalam ekonomi pesantren yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah islam yang mana tujuan akhirnya adalah maqasid syariah (agama, akal, jiwa, keturunan dan harta). Kasus resesi ekonomi yang pernah terjadi di dunia berawal dari tindakan riba, monopoli, bahkan korupsi dan segala hal yang bertentangan dengan syariah islam. Dalam pandangan ekonomi islam pertumbuhan ekonomi yaitu dapat tercapainya kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat (Sunarya & Khasanah, 2023).

Keberadaan pesantren di suatu daerah menjadikannya memiliki posisi yang strategis dalam mendorong perkembangan wilayah tersebut. Sejak dekade 1970-an, pesantren telah berperan penting tidak hanya dalam bidang pendidikan agama, tetapi juga dalam aspek sosial, politik, dan perekonomian. Berdasarkan sumber data yang ada, terdapat dua faktor utama yang menjadikan pesantren berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi umat. Pertama yaitu santri dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memiliki komitmen kuat terhadap ajaran agama sehingga hal tersebut dapat memengaruhi perilaku ekonomi mereka yang akhirnya mendorong adanya praktik ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Kedua, fokus utama pesantren pada kajian keislaman memungkinkan lembaga ini menjadi penggerak ekonomi syariah di masyarakat, sekaligus mencetak wirausahawan muda yang berkarakter islami (Muttaqin, 2011).

Pesantren merupakan wadah pendidikan serta pengembangan budaya islam di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah pendidikan islam di Indonesia, peran pesantren sudah tidak diragukan lagi dalam memberikan kontribusi bagi pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Hingga saat ini pesantren masih menjadi institusi pendidikan islam yang terbesar dan berpengaruh serta menjadi sentra pengkaderan ulama dan da'i yang dapat diterima di masyarakat. Pesantren memiliki banyak sekali potensi yang dapat di jadikan sebagai lokomotif dalam pergerakan ekonomi islam. Dalam aktivitasnya, pesantren dapat menjadi wadah dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan syariat islam. Program pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yuliana & Tarigan, 2022).

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi perkembangan sosial budaya, dan tuntutan lapangan pekerjaan, maka peran pesantren pula mengalami perkembangan. Kini, pesantren tidak hanya menjadi wadah dalam menuntut ilmu dunia dan agama saja, namun pesantren dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi baik bagi pihak pesantren maupun masyarakat sekitar. Adanya program pendampingan dan pengembangan UMKM di Pesantren yang dibina oleh Kementerian Agama diharapkan dapat membangun ekosistem yang sebesar-besarnya, dan memberi bekal kepada para santri untuk membangun ekonomi pesantren. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Umat, termasuk kemandirian pesantren (Yuliana & Tarigan, 2022).

Di Indonesia program pemberdayaan UMKM sedang digalakkan dalam membangun ekonomi pesantren demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika seluruh sumber daya pesantren dapat dioptimalkan, maka pesantren berpotensi menjadi kekuatan besar dalam sektor ekonomi. Dari sisi aset, misalnya, pesantren yang memiliki lahan luas bisa memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian. Santri dapat dilibatkan dalam kegiatan bercocok tanam secara bergiliran, atau masyarakat sekitar pesantren dapat dipekerjakan sebagai petani. Hasil panen dari kegiatan tersebut dapat digunakan untuk menunjang biaya operasional pesantren. Selain lahan, aset lain milik pesantren juga bisa dikembangkan untuk kegiatan ekonomi, asalkan dikelola dengan manajemen yang baik agar hasilnya optimal (Ghufron et al., 2022).

Di tingkat pimpinan dan melalui jalur perjuangan diplomasi, tidak sedikit kiai-kiai dan pengasuh pesantren yang menjadi pemimpin nasional dan ikut serta memberikan andilnya dalam menegakkan kemerdekaan bangsa, melalui penyusunan dasar-dasar konstitusi negara dan menjadi *agent of change* dalam bidang ekonomi. Secara garis besar bahwa sudah banyak pesantren yang memiliki kontribusi signifikan bagi kemajuan ekonomi. Dalam kerangka ekonomi syariah kontemporer, pesantren dinilai memiliki posisi strategis sebagai simpul penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan dan wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan perbankan formal. Peran pesantren sebagai grassroot institution menjadikannya instrumen yang efektif dalam mendiseminasikan literasi ekonomi syariah sekaligus sebagai pelaksana ekonomi umat berbasis keumatan (Khakim, 2025).

Pesantren dapat membekali santrinya dengan keterampilan kewirausahaan agar pesantren dapat dan juga mampu mendirikan badan usaha yang dapat menopang perekonomian internal serta berdampak positif bagi masyarakat sekitar (Adnan, 2018). Pesantren yang memiliki pengakuan hukum formal dan dukungan regulatif izin usaha, izin pendidikan, bantuan

pemerintah berupa hibah atau modal usaha kecil yang cenderung lebih aktif dalam mengembangkan unit ekonomi seperti agribisnis, koperasi, usaha pertanian, *micro waqf bank*. Sebaliknya, pesantren tanpa pengakuan formal kerap menghadapi hambatan hukum administratif, tak bisa mengakses pembiayaan formal, dan kurang mendapat dukungan dari pemerintah.

Dukungan masyarakat sekitar juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat tidak hanya menerima keberadaan usaha, tetapi juga menjadi konsumen sekaligus promotor produk. Dukungan sosial ini memperkuat penerimaan pasar lokal yang sangat penting untuk keberlanjutan usaha. Penerimaan sosial terhadap produk lokal merupakan indikator kunci keberhasilan usaha berbasis komunitas. Dengan adanya dukungan masyarakat, usaha amplan pesantren lebih mudah berkembang. Produk yang diterima masyarakat lebih cepat mendapat pasar yang stabil (Yuliani2022).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pesantren memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum nasional dan peran penting dalam penguatan ekonomi umat. Secara normatif, pengakuan ini menunjukkan posisi hukum pesantren yang kuat dan sah dalam kerangka negara hukum Indonesia. Dari segi yuridis, pesantren telah memperoleh legitimasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menegaskan perannya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini memperjelas keberadaan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum pula dalam Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sehingga pesantren berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pendidikannya.

Dari perspektif Pancasila, pesantren berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan toleransi beragama. Melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan kepedulian sosial. Namun demikian, masih terdapat pesantren yang lebih menitikberatkan pada pendidikan keagamaan dan belum sepenuhnya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dalam kurikulum dan praktik keseharian santri.

Pesantren juga memiliki peran signifikan dalam penguatan ekonomi umat dengan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dan maqasid syariah, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan koperasi pondok pesantren, unit usaha, dan program *santripreneurship*, pesantren mampu berkontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, masih terdapat kendala pada aspek legalitas, administrasi, dan akses pembiayaan yang menghambat perkembangan ekonomi pesantren, terutama bagi lembaga yang belum memiliki pengakuan hukum formal. Dengan demikian, pesantren bukan hanya lembaga keagamaan, tetapi juga pilar pembangunan nasional yang memiliki fungsi strategis dalam pembentukan karakter bangsa serta peningkatan kesejahteraan ekonomi umat sesuai nilai-nilai Pancasila. Namun, penguatan peran pesantren dalam konteks hukum nasional dan ekonomi umat menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah perlunya peningkatan literasi regulasi di kalangan pengelola pesantren, optimalisasi dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan afirmatif, serta penguatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan pesantren. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara pesantren, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna mewujudkan pesantren sebagai institusi yang berdaulat secara hukum, berdaya secara ekonomi, dan berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila.

## **SARAN**

Agar pesantren dapat memainkan perannya secara optimal dalam sistem hukum nasional dan dalam penguatan ekonomi umat, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren agar seluruh pesantren memperoleh pengakuan hukum yang setara serta mendapatkan akses terhadap pendanaan, pelatihan, dan program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan pengakuan formal melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, tetapi juga perlu secara aktif melakukan pembinaan hukum, fasilitasi program ekonomi berbasis pesantren, serta pendampingan kelembagaan yang berkelanjutan.

Pesantren sendiri diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter kebangsaan dan kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila. Pengelola pesantren perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten ke dalam kurikulum dan seluruh kegiatan pendidikan, sehingga para santri tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Pengembangan kurikulum yang memadukan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dengan praktik kewirausahaan, pengelolaan zakat, wakaf produktif, dan koperasi juga menjadi langkah penting ke depan.

Para kyai, pengasuh, dan pengelola pesantren perlu menjadi figur utama yang mencontohkan bagaimana ajaran agama selaras dengan semangat Pancasila dan penguatan



ekonomi umat. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas manajerial, literasi hukum, serta pelatihan kewirausahaan bagi tenaga pesantren perlu difasilitasi secara serius. Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat peran pesantren sebagai aktor pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial.

Selain itu, kolaborasi antara pesantren dan masyarakat perlu terus diperkuat melalui pengembangan koperasi, UMKM, serta lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada kemandirian ekonomi umat. Upaya ini akan mendorong pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. S., Hasanah, S., Guntur, M., Mujahidin, M. Al, & Edy, S. (2021). Strategi penanaman ideologi Pancasila di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. *Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 225–234.
- Asmoro, A. L. L., Karjoko, L., & Hermawan, S. (2024). Fungsi pengaturan sistem pendidikan pesantren sebagai instrumen terwujudnya manusia yang unggul. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.178>
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Ramadhani, A. F., Aqila, S., Masfufah, L., & Alhasitsa, S. H. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(2), 12–22.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ubaidillah, I., Nurjannah, N. D., Amalia, T., & Mufida, M. N. (2024). Relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia: Perspektif sinkretisme hukum. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.299>
- Bahri, S. (2019). Institusi pesantren sebagai local genius mampu bertahan menghadapi ekspansi modernisasi pendidikan. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 16(2), 163–180. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2470>
- Faqihudin, A. M., & Hanif, M. (2024). Relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan Islam di Pondok Darussalam Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 61–70. <https://doi.org/10.37985/nr1jq833>
- Ghufron, M. I., Febrianto, A., Saifuddin, Ruqayyah, S., & Fathudin. (2022). Pelaku UMKM di pondok pesantren: Tinjauan fenomenologis terhadap pandemi effect. *New Phytologist*, 8(1), 1027–1039. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4403>
- Herman, D. (2013). Sejarah pesantren di Indonesia. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2), 145–158. <https://doi.org/10.35897/intaj.v4i1.388>
- Khakim, I. (2025). Digitalisasi ekonomi pesantren: Analisis hukum Islam terhadap penggunaan fintech syariah di lingkungan santri. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 171–178. [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).22675](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).22675)
- Mursal. (2024). Integrasi pendidikan tinggi dan pesantren dalam penguatan konsep ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11(1).
- Nadzir, M. (2015). Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Azizah, N. A. N., Effendi, N. F., & Rahmadani, N. L. (2024). Pancasila dan penguatan hukum tata negara dalam era demokrasi. *Litera: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 25–33.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Febriana, D. R. A., Mahardika, A. D. I., & Khoirunnisa, S. (2025). Konsep dan urgensi dasar negara: Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1), 37–44. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3357>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Riza, E. P., Asmarajati, P. S., & Listyan, N. P. A. P. (2024). Analisis kritis penerapan Pancasila dalam pengembangan hukum internasional: Perspektif negara berkembang. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(2), 1–11.
- Nurcholida, A., & Zunaidi, M. (2021). Pembentukan perilaku ekonomi yang berwawasan Pancasila melalui penerapan pendidikan ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(2), 97–104. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p97-104>
- Qomariah, W., & Nasoha, A. M. M. (2023). *Etika menuntut ilmu bagi peserta didik dalam Kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim karya KH. Hasyim Asy’ari dan Kitab Ta’limul Muta’allim karya Imam Az-Zarnuji* (Skripsi). UIN Raden Mas Said.
- Resmana, M. T., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan Pancasila untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 9(2), 473–485. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i2.134>
- Royhan, M. A., & Nasoha, A. M. M. (2022). *Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Kitab As-Sulukul Al-Asasiyyah karya Syaikh Muhammad Ali Ba’tiyah dan relevansinya terhadap pendidikan agama Islam* (Skripsi). UIN Surakarta.
- Samudera, S. A. (2023). Undang-undang pesantren sebagai landasan pembaruan pondok pesantren di Indonesia (Studi kebijakan UU No. 18 Tahun 2019). *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 2(2). <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>
- Sari, M. L., & Nasoha, A. M. M. (2023). *Pelaksanaan kegiatan keagamaan bagi lansia di Pondok Pesantren Lansia Husnul Khotimah Karangpandan Karanganyar tahun 2022* (Laporan penelitian). UIN Raden Mas Said.
- Sunarya, F. R., & Khasanah, N. L. K. (2023). Pertumbuhan ekonomi pesantren Ma’had Al-Zaytun dan resesi ekonomi global 2023. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3914>
- Syafe’i, I. (2017). Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61–82. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>
- Wijaya, N. R., Perwira, T. H., & Rusman, R. S. (2020). Politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 194–201. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3867>
- Windaningrum, F., & Nasoha, A. M. M. (2024). *Penanaman nilai pendidikan Islam melalui kegiatan khataman Al-Qur’an kepada santri Madin Al-Hikmah Kedawung Sragen tahun pelajaran 2023/2024*. UIN Surakarta.
- Yuliana, R., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis program pemberdayaan UMKM pada pesantren se-Sumatera Utara guna meningkatkan pembangunan pesantren. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 242–250. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.374>
- Zaini, A. (2021). UU Pesantren No. 18 Tahun 2019: Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Tuban. *Tadris*, 15(2).
- Zaman, M. B., Nawir, M. S., Islamy, A., & Aninnas, A. (2022). Harmonisasi pendidikan Islam dan negara: Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam orientasi pendidikan pesantren di Indonesia. *Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 10(2), 103–104. <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v10i2.213>